



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2018

NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut;
 - b. bahwa Menteri Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

- c. bahwa mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melakukan penggantian dan pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660).
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
10. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
Nomor 108).

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

No. 70, 2018

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
10. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
11. Angkutan Darat adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

No. 70, 2018

12. Lalu Lintas adalah pergerakan orang dan/atau kendaraan (sarana), orang dan/atau barang.
13. Sarana adalah kendaraan yang biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang.
14. Prasarana adalah fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan baik sebagai simpul maupun lintasan beserta perlengkapannya.
15. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
16. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
17. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
18. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta serta fasilitas penunjang dan

No. 70, 2018

fasilitas umum lainnya.

19. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
20. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
21. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
22. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

No. 70, 2018

- a. perumusan program kerja di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
- b. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- g. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

No. 70, 2018

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - d. Bidang Angkutan Jalan;
 - e. Bidang Pelayaran;
 - f. Bidang Pengembangan Transportasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan

No. 70, 2018

- transportasi;
- b. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
 - d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
 - e. penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi;
 - i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Sekretariat**

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan

No. 70, 2018

- rencana kerja Dinas Perhubungan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - e. penyesuaian dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas Perhubungan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
- a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

No. 70, 2018

- b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi dilingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai

No. 70, 2018

dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

- e. pelaksanaan urusan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

No. 70, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur dilingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 16

No. 70, 2018

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

No. 70, 2018

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 18

Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, sarana dan prasarana lalu lintas jalan, keselamatan lalu lintas jalan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang lalu lintas jalan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang lalu lintas jalan;

No. 70, 2018

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan lalu lintas jalan;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas jalan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang lalu lintas jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas jalan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang lalu lintas jalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :

No. 70, 2018

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan;
 - c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 22

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang

No. 70, 2018

- manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

No. 70, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

No. 70, 2018

Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan lalu lintas jalan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan lalu lintas jalan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang keselamatan lalu lintas jalan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keselamatan lalu lintas sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang keselamatan lalu lintas jalan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keselamatan lalu lintas jalan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan

No. 70, 2018

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keselamatan lalu lintas jalan;

- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang keselamatan lalu lintas jalan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam Bidang Angkutan Jalan

Pasal 28

Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda, pengelolaan terminal serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang angkutan jalan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

No. 70, 2018

- a. penyusunan program kerja di bidang angkutan jalan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan orang dalam trayek;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan terminal;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang angkutan jalan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang angkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang angkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang angkutan jalan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang angkutan jalan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang angkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membawahi:
- a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Multi Moda;
 - c. Seksi Terminal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan.

Pasal 32

Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang angkutan orang dalam trayek serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan

No. 70, 2018

kebijakan teknis di bidang angkutan orang dalam trayek;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang angkutan orang dalam trayek;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang angkutan orang dalam trayek sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan orang dalam trayek;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang angkutan orang dalam trayek;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan orang dalam trayek;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan orang dalam trayek yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Multi Moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Multi Moda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Multi Moda;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan terminal serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Terminal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Terminal;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan terminal;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan terminal;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan terminal sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan terminal;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan terminal;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan terminal;

No. 70, 2018

- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan terminal yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh Bidang Pelayaran

Pasal 38

Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Pelayaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, sarana dan prasarana pelayaran serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayaran.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi:

No. 70, 2018

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayaran;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan laut;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pelayaran;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayaran;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayaran;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayaran;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

No. 70, 2018

38, membawahi:

- a. Seksi Angkutan Laut;
- b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.

Pasal 42

Seksi Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang angkutan laut serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Angkutan Laut mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan Laut;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan laut;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang angkutan laut;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang angkutan laut sesuai peraturan perundang-undangan;

No. 70, 2018

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan laut;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang angkutan laut;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan laut;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan laut yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan

No. 70, 2018

kebijakan teknis di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 46

Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pelayaran serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pelayaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana pelayaran;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana pelayaran;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana pelayaran;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana pelayaran;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang sarana dan prasarana pelayaran yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengembangan Transportasi

Pasal 48

Bidang Pengembangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Pengembangan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda, dampak lingkungan perhubungan, teknologi dan informasi perhubungan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan transportasi.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Pengembangan Transportasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan transportasi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

No. 70, 2018

- bidang dampak lingkungan perhubungan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan informasi perhubungan;
 - e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengembangan transportasi;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan transportasi;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan transportasi;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bidang Pengembangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi:

No. 70, 2018

- a. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi dan Pemaduan Moda;
 - b. Seksi Dampak Lingkungan Perhubungan;
 - c. Seksi Teknologi dan Informasi Perhubungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Transportasi.

Pasal 52

Seksi Pengembangan Sistem Transportasi dan Pemaduan Moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Pengembangan Sistem Transportasi dan Pemaduan Moda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sistem Transportasi dan Pemaduan Moda;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang

No. 70, 2018

- pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda;
 - g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda;
 - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 54

Seksi Dampak Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dampak lingkungan perhubungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Dampak Lingkungan Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Dampak Lingkungan Perhubungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang dampak lingkungan perhubungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang dampak lingkungan perhubungan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang dampak lingkungan perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dampak lingkungan perhubungan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang dampak lingkungan perhubungan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dampak lingkungan perhubungan;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang dampak lingkungan perhubungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 56

Seksi Teknologi dan Informasi Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi dan informasi perhubungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Teknologi dan Informasi Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknologi dan Informasi Perhubungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan informasi perhubungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang teknologi dan informasi perhubungan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang teknologi dan informasi perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi perhubungan;

No. 70, 2018

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi perhubungan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi perhubungan;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang teknologi dan informasi perhubungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 59

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

No. 70, 2018

persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No. 70, 2018

- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No. 70, 2018

- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

No. 70, 2018

- (2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

No. 70, 2018

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH

No. 70, 2018

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

SYARIF KAMARUZAMAN

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 70**